



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Kenari No 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

E MAIL : pmp2a@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001,2740 HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 017/8/2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan berintegritas serta perilaku yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
 - Bahwa Kode Etik Pegawai bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pegawai dalam melaksanakan tugas, maka dipandang perlu menuangkannya dalam surat keputusan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Mehetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI

KESATU : Kode Etik Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala DPMPPA ini.


KEDUA : Memerintahkan kepada semua Pejabat / Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan

Kode etik Pegawai secara konsekuen dan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan Kepala DPMPPA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tgl ..13..Oktober..... 2017

Plt KEPALA,
SEKRETARIS



Octo Noor Arafat, S.IP, M.Si.
NIP. 19741010 199311 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DPMPPA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 017/X/2017
TENTANG: KODE ETIK PEGAWAI DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE ETIK PEGAWAI DPMPPA

- 1 Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2 Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3 Menjaga nama baik Korps Pegawai Dinas PMPPA Kota Yogyakarta;
- 4 Mentaati ketentuan jam kerja dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
- 5 Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang, tidak melakukan pungutan yang tidak sah, serta tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dan mempengaruhi tugas kedinasan untuk kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;
- 6 Saling menghormati, mampu bekerjasama, menciptakan suasana kerja dan hubungan yang harmonis sesama pegawai.
- 7 Senantiasa berpikiran positif terhadap tugas pekerjaan, kreatif, responsif, dan selalu berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tgl 13 Oktober 2017

Pt. KEPALA,
SEKRETARIS


Octo Noor Arafat, S.IP.M.Si
NIP. 19741010 199311 1 001



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN-KEDISIPLINAN-KEPEDULIAN-KEBERSAMAAN